



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PONOROGO



Jalan Soekarno Hatta No.53 Ponorogo Telepon / Faksimile (0352) 481629
Laman : rutanponorogo.kemenkumham.go.id Surel : rtn.ponorogo@kemenkumham.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO

DENGAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA PONOROGO

TENTANG PELATIHAN BINA MANDIRI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : W15.PAS.PAS33-PK.01.05.11- 1091
NOMOR : 027 / 1888 / 108.7.14 / 2023

Pada hari ini kamis tanggal sembilan bulan November Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AGUS IMAM TAUFIK, A.Md.I.P.,S.H.,M.Si**
Jabatan : KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO
Alamat : JALAN SOEKARNO HATTA NO.53 PONOROGO

Bertindak dan atas nama **RUTAN PONOROGO, UNTUK DISEBUT PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **JUNI EKO TJAHHONO, S.E., M.Si.**
Jabatan : KEPALA UPT BLK PONOROGO
Alamat : JL. NGUDIKAWERUH DS. KARANGLO LOR KEC. SUKOREJO
KAB. PONOROGO

Bertindak dan atas nama **UPT BALAI LATIHAN KERJA PONOROGO, UNTUK DISEBUT PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian tentang pelatihan kejuruan dan kedua pihak menerangkan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan dan pelatihan bina mandiri bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Ponorogo supaya menjadi SDM unggul

PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** antara lain sebagai berikut:
 - a) Menyediakan tempat pelatihan
 - b) Menyediakan peserta pelatihan
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** antara lain sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan program pelatihan
 - b) Menyiapkan instruktur pelatihan
 - c) Menyediakan fasilitas pelatihan
 - d) Menyediakan program pelatihan
 - e) Menyiapkan kurikulum dan silabus pelatihan
 - f) Menyiapkan modul pelatihan sesuai yang di sepakati
 - g) Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan
 - h) Menyiapkan sertifikat pelatihan

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Keperluan pembiayaan selama pelatihan kerja sama ini di bebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa sebagai akibat dari adanya perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dahulu dengan musyawarah untuk mufakat

**PASAL 6
ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian ini, penambahan dan/atau perubahan terhadap isi perjanjian ini akan di atur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang di buat dan di tanda tangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
2. Pihak yang bermaksud mengadakan addendum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum addendum dilaksanakan

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Perjanjian ini tunduk dan di tafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Perjanjian ini tidak dapat di alihkan kepada pihak manapun baik untuk sebagian dan/atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain

Demikian perjanjian ini di buat rangkap (dua) ber materai, di tanda tangani pada hari, dan tahun sebagaimana tersebut di atas,masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak

Ditetapkan : Ponorogo
Pada Tanggal: 09 November 2023

